



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa terminal merupakan tempat bagi angkutan umum untuk menaik dan/atau menurunkan penumpang/ barang, sehingga perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai;
- b. bahwa retribusi terminal merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sah dan sangat penting, namun selama ini terdapat kecendrungan banyak angkutan mobil atau truk barang yang beroperasi ke dalam Kota Bukittinggi lolos dalam membayar retribusi terminal;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi dewasa ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 100);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang mengelola dan memungut retribusi terminal;
8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi peseroan terbatas, perseroan komoditer, persereon lainnya badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal, dan fasilitas lainnya di daerah milik terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang dan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
13. Terminal terdiri dari terminal penumpang tipe A, terminal penumpang Tipe B dan Terminal penumpang Tipe C serta terminal angkutan barang.
14. Fasilitas Utama Terminal adalah jalur kedatangan, jalur keberangkatan dan jalur parkir kendaraan dan bangunan kantor;
15. Fasilitas Penunjang Terminal adalah loket, ruang tunggu, WC/kamar mandi, mushalla, tempat kesehatan, hydrant air, racun api dan taman;
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
17. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
19. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
20. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah;

23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
28. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa/fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi terminal yang meliputi :

- a. Penyediaan pelayanan fasilitas utama untuk kendaraan penumpang, bis umum dan fasilitas penunjang terminal yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. Penyediaan pelayanan Fasilitas angkutan barang yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGATUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran besarnya tarif dan retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan dasar pada usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan kepada jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif retribusi didasarkan kepada tarif pasar pelayanan sejenis yang berlaku di daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai, termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, pemeliharaan sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin /periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

BENTUK PELAYANAN	JENIS KENDARAAN DAN FASILITAS PENDUKUNG	TARIF
A. TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TIPE A	1. Angkutan Umum AKAP - Bis besar / 12 ton - Bis sedang / 6 ton - Bis kecil / 4 ton 2. Angkutan Umum AKDP - Bis besar / 12 ton - Bis sedang / 6 ton - Bis kecil / 4 ton 3. Taxi	Rp. 5.000, -/1 x masuk Rp. 3.000, -/1 x masuk Rp. 2.000, -/1 x masuk Rp. 4.000, -/1 x masuk Rp. 3.000, -/1 x masuk Rp. 2.000, -/1 x masuk Rp. 1.000, - /1 x masuk
B. TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM TIPE C	1. Angkutan Kota 2. Angkutan pedesaan. 3. Taxi	Rp. 2.000, -/hari Rp. 2.000, -/hari Rp. 1.000, -/1 x masuk

C. TERMINAL ANGKUTAN BARANG	➤ Mobil angkutan barang dengan jenis : a. Truk kecil (0 s/d 2.750 kg) b. Truk sedang (2.751 kg s/d 5.000 kg) c. Truk besar (5.001 kg ke atas)	Rp. 3.000, -/1 x masuk Rp. 4.000, -/1 x masuk Rp. 5.000, -/1 x masuk
D. FASILITAS PENUNJANG	1. Toilet/WC umum a. buang air kecil b. Buang air besar c. Mandi 2. Loket penjualan karcis	Rp.1000, -/1 x masuk Rp. 2.000, -/1 x masuk Rp. 3.000, -/1 x masuk Disesuaikan dengan perjanjian

Pasal 10

- (1) Pemakaian loket sebagai fasilitas penunjang dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Perusahaan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi pelayanan terminal adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6).

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 18

- (1) Apabila wajib retribusi tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 selama 3 (tiga) bulan berturut-turut izin yang diberikan dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelumnya diberikan teguran 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya, pemungutan dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menerbitkan surat teguran agar subjek retribusi melunasi retribusi terutang atau kurang bayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan surat teguran;
 - b. Apabila ketentuan ayat (2) tidak dilaksanakan, penagihan dilakukan dengan surat pernyataan/surat perintah yang mewajibkan wajib retribusi melunasi retribusi terutang atau kurang bayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterbitkan surat peringatan/surat perintah.
- (3) Surat teguran/surat pernyataan/surat perintah sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dinas/Instansi Terkait yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e di atas;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan Penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6) dan merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 Pebruari 2011

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

HERRY RUSLI, SH

Pembina Utama Muda, NIP. 195708311980031005

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2011 NOMOR 5